

**REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 174 TAHUN 1999
MENURUT *FIQH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIRANDA MI'RAJ

NIM. 170105041

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 174 TAHUN 1999 MENGENAI
REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI MENURUT *FIQH
DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

MIRANDA MI'RAJ

NIM. 170105041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP. 198007012009011000

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

**REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 174 TAHUN 1999 MENURUT
FIQH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Senin, 3 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011000

Sekretaris,




Riza Afrian Mustaqim, MH
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197404072000031004

Penguji II,



M. Syuib, MH, MlegSt
NIP. 198109202015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Mi'raj
NIM : 170105041
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Yang menerangkan,



Miranda Mi'raj

ABSTRAK

Nama : Miranda Mi'raj
NIM : 170105041
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, MH
Kata Kunci : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Remisi, *Fiqh Dusturiyah*

Remisi merupakan salah satu sarana dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana. Pemberian remisi tidak diberikan kepada semua narapidana, pemberian remisi hanya diberikan kepada narapidana yang sudah memenuhi persyaratan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 menyebutkan bahwa narapidana telah menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik selama masa pidana. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana argumen hukum tentang kewenangan pemberian remisi oleh kepala negara kepada narapidana kasus korupsi dan bagaimana kebijakan kepala negara dalam memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif-yuridis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan *content analisis*. Kepala negara mempunyai hak prerogatif mengenai remisi hak tersebut diberikan kepada narapidana yang sudah menjalankan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Namun kepala negara dapat menyetujui pemberian remisi apabila narapidana tersebut sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan, sudah membayar denda dan sudah bekerja sama dengan aparat hukum untuk membantu membongkar kasus korupsi tersebut, jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka memang, itu hak daripada narapidana tersebut. Kebijakan kepala negara mengenai remisi adalah moratorium atau pengetatan bagi narapidana, adanya kebijakan tersebut agar memberikan efek jera kepada narapidana. *Fiqh Dusturiyah* terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi sudah diberikan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Tahun 1999. *Fiqh Dusturiyah* juga memandang bahwa kepala negara sebagai khalifah atau imam yang dapat membuat atau menetapkan suatu keputusan. Khalifah juga harus memelihara agama dan mengatur urusan dunia merupakan dua aktivitas yang berbeda, tetapi urusan tersebut tidak bisa dipisahkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada hambanya, serta nikmat yang selalu mengalir, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat kesehatan. Dengan nikmat inilah an atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 174 TAHUN 1999 MENURUT *FIQH DUSTURIYAH*”** ini dengan sebaik mungkin. Shalawat berangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, sebagaimana Nabi telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang akan mendapat *syafa'at*-nya kelak diakhirat, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Rasa hormat beserta ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing kedua yang sudah dengan ikhlas dan bersungguh hati dalam memotivasi penulis serta telah menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mumtazinur, S.IP., M.A dan Husni A. Jalil, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.,M.H.I selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
5. Teristimewa kepada orang tua tercinta Papa MS Harianto, Mama Nurlita Yahya, Pakwa Ilyas Pratama, Nyakwa Isliana, Abang M.Hendra, S.T (alm), Kakak Mauli Isra, S.Tr. Ak, adik perempuan Isma Chaira, adik laki-laki M. Noer Hafidz, Bang M.Rangga Pratama S.Ked dan Bang M.Ranggi Pratama S.Ked yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
6. Semua sahabat yang telah mendukung saya yaitu Annisa Fitri, S.Ap, Balqis Ulil Albab, Ade Ira Ramadhani, Cut Fadhira, S.Pd, Nafisah, Rauzatul Amna, Rafiqah Mutia Sari, Juliani, Mutia, Noni Rizkia, dan Nurvina.
7. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Almamater UIN Ar-Raniry tercinta.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga-lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 21 Desember 2021
Penulis,

Miranda Mi'raj
NIM:170105041



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
(َ)	<i>Fathah</i>	a
(ِ)	<i>Kasrah</i>	i
و	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I	SK Penempatan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran II	Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.....	60



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Kepustakaan.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA REMISI YANG TERCANTUM DI DALAM KEPPRES RI NOMOR 174 TAHUN 1999	
A. Pengertian Remisi dan Jenis-jenis Remisi	17
1. Pengertian Remisi	17
2. Jenis-jenis Remisi.....	18
B. Syarat-syarat Mendapatkan Remisi dan Tata Cara Pemberian Remisi	20
1. Syarat-syarat Mendapatkan Remisi.....	20
2. Tata Cara Pemberian Remisi.....	22
C. Tujuan Pemberian Remisi	24
D. Remisi dalam Islam.....	25
E. <i>Fiqh Dusturiyah</i>	32

BAB TIGA ARGUMEN HUKUM TENTANG KEWENANGAN PEMBERIAN REMISI OLEH KEPALA NEGARA DAN KEBIJAKAN KEPALA NEGARA DALAM MEMBERIKAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI	
A. Argumen Hukum Tentang Kewenangan Pemberian Remisi Oleh Kepala Negara Kepada Narapidana Kasus Korupsi	36
B. Kebijakan Kepala Negara Dalam Memberikan Remisi Kepada Narapidana Kasus Korupsi.....	42
1. Kebijakan Kepala Negara Dalam Memberikan Remisi Kepada Narapidana Kasus Korupsi Menurut <i>Fiqh Dusturiyah</i>	45
 BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
 DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang dan harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh Undang-Undang yang sudah dinyatakan sebagai tindakan yang harus dihukum. Tindak pidana yang dilakukan seseorang memiliki unsur subjektif dan juga unsur objektif. Unsur subjektif yang terdiri dari kesengajaan atau kelalaian, sudah merencanakan kejahatan tersebut terlebih dahulu menurut pasal 340 KUHP, perasaan takut seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Sedangkan unsur objektif nya terdiri dari sifat melawan hukum, kualitas pelaku, sebagai contoh seseorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP, kausalitas yaitu hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹

Salah satu kejahatan tindak pidana adalah korupsi, Korupsi termasuk ke dalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), dan tambahan penegakan hukum dalam menanganinya juga harus *extra*. Karena banyak kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik.²

Korupsi memiliki sifat tersendiri yaitu korupsi bersifat terselubung adalah korupsi yang dilakukan secara secepat yang bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif untuk mendapatkan uang semata. Sedangkan korupsi yang bersifat bermotif ganda yaitu jika seseorang melakukan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 5.

² Chaeruti, et al, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 21.

korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan untuk mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya memiliki motif lain yaitu kepentingan politik.

Bedasarkan ketentuan UU nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan, gugatan kepada ahli warisnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama tindak pidana korupsi.³

Di dalam sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia terdapat remisi dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat penting di dalam sistem pemasyarakatan. Karena menyangkut dengan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana. Remisi memiliki kedudukan yang sangat penting karena hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja.⁴

Remisi yang tercantum dalam sistem pemasyarakatan merupakan potongan hukuman atau pengurangan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm 10.

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm 133.

⁵ Peraturan Pemerintah RI, *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Nomor 32 Tahun 1999*, Peraturan Pemerintah No 69, hlm 2.

Syariat Islam masih belum memiliki istilah yang khusus yang lebih spesifik mengenai remisi, namun di dalam syariat Islam terdapat beberapa istilah yang artinya mendekati remisi diantaranya adalah *syafaat*, *takhfiif*, *rukhsah*, *'afwu*.⁶

Syafaat berasal dari kata *syafa'at* yang artinya “meminta *syafa'at*” (pengampunan) untuk seseorang.⁷ Adanya pengampunan ini kemudian berkembang menjadi “pertolongan yang akan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, atau berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan mengurangi mudharat bagi orang lain”. Karena Rasulullah Saw sangat sering mengajukan untuk memberikan *syafa'at* atau pertolongan kepada orang yang membutuhkannya.⁸

Fiqh Dusturiyah banyak membahas mengenai kewenangan pemimpin atau hak seseorang khalifah, salah satu hak dari seseorang khalifah yaitu mengampuni seseorang atau meringankan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁹ Bahkan dalam beberapa situasi yang sangat mendesak pemimpin dapat memberikan pengampunan kepada seseorang.

Terdapat contoh kasus pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab ra dan Usman bin Affan yang hampir mirip dengan remisi yaitu, pengampunan pernah diberikan kepada seseorang dan sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab ra, dimana Umar bin Khattab pada saat itu tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian di musim panceklik (musim kelaparan) walaupun pada saat itu hukum islam mengenai hukuman potong tangan sudah ditetapkan dan sudah berlaku, tetapi Umar bin Khattab tidak memberikan hukuman tersebut karena pada saat itu

⁶ M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”, *Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Vol 3, No 1, Juni 2020, hlm 32.

⁷ Al-Munawwir dan A. Warson Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta:Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1984), hlm 780.

⁸ Abdul Azis, et, al, (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 325.

⁹ Syarif Ibnu Muzar, Zada Khamami, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Hukum Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2009), hlm 69.

sedang terjadi musim kelaparan sehingga keputusan Umar bin Khattab tersebut adalah keputusan hak seorang pemimpin untuk mengampuni.

Pada masa Usman bin Affan, ada salah satu anggota keluarganya yang pada saat itu sedang memiliki jabatan sebagai Gubernur dan ketahuan mabuk tetapi tidak dikenakan hukuman hanya saja akan dipindahkan dari tempat tinggalnya dan dari daerah kepemimpinannya.¹⁰ Dari contoh kasus diatas merupakan bentuk dari kewenangan pemimpin atau khalifah dalam pemberian remisi. Hukuman tersebut bisa saja dikurangi atau tidak dikenakan sama sekali.

Syarat-syarat untuk mendapatkan remisi yaitu berkelakuan baik seperti tidak sedang menjalani hukuman disiplin minimal dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum termasuk tanggal pemberian remisi, mengikuti program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh pihak lapas, sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan, sudah mengikuti program deradiklasasi yang telah diselenggarakan oleh pihak lapas dengan mengucapkan atau menyatakan ikrar kesetiaan kepada negara, dan tidak mengulagi kejahatan.¹¹

Deradiklasasi adalah salah satu program yang diupayakan untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud adalah hukum, psikologi, agama, dan juga sosial budaya.¹² Program Deradiklasasi menurut UU Nomor 5 Tahun 2018 memiliki tahapan yaitu identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, re-integrasi. Sedangkan upaya pencegahan yang ada di luar lapas adalah identifikasi, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan. Program

¹⁰ Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), hlm 40.

¹¹ Lsc, bphn.go.id, *Konsultasi Hukum*. Diakses melalui situs: <https://lsc.bphn.go.id/konsultaiView?id=532#:~:text=untuk%20diberikan%20remisi%2c%20na%20rapidana%20harusterhitung%20sebelum%20tanggal%20pemberian%20remisi%3B> Diakses tanggal 17 Maret 2021.

¹² Jerry Indrawan, dan, M. Prakoso Aji, "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 9, No 2, Agustus 2019, hlm 5.

tersebut bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang.¹³

Pemberian remisi biasanya diberikan pada momen-momen tertentu saja yang bertepatan dengan momen 17 Agustus dan hari-hari saat keagamaan seperti lebaran dll. Pemberian remisi juga tidak dapat diibaratkan sebagai salah satu bentuk keringanan bagi narapidana untuk cepat bebas, namun adanya remisi untuk menyadarkan narapidana dari perbuatan yang sudah mereka lakukan dan dapat memotivasi diri sehingga dapat kembali ke jalan yang benar.¹⁴

Pemberian remisi bagi narapidana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemyarakatan, Keppres (Keputusan Presiden) RI Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M. 09. HN. 02. 01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M. 03-PS. 01. 04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara dan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 perubahan kedua Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 Tentag Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 diubah menjadi Perturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Lalu peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun

¹³ Bnpt.go.id, *Bnpt Jalankan Program Deradiklasasi dan Maksimalkan Yayasan Mitra Deradiklasasi di Makassar*, Diakses melalui situs <https://www.bnpt.go.id/bnpt-jalankan-program-deradiklasasi-dan-maksimalkan-yayasan-mitra-deradiklasasi-di-makassar>, Diakses Tanggal 31 Maret 2021.

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung:Rafika Aditama, 2006), hlm 133.

¹⁵ Fitria Ramadhani Siregar, "*Analisis Yuridis terhadap Moratorium Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus*", Tesis, (Universitas Sumatera Utara, 2018).

2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang ditetapkan oleh presiden, kemudian diberlakukan pada tanggal 23 Desember 1999 sampai saat ini. Adapun isi dari Keputusan Presiden RI (Keppres) ini memuat tentang jenis-jenis remisi, besarnya remisi, dll.

Secara sosiologis memberikan remisi kepada narapidana sebenarnya dapat menyakiti masyarakat yang sudah lama menunggu dan mengharapkan kesejahteraan dan keadilan. Tetapi pemberian remisi sangat sering terjadinya pro dan kontra, karena banyak pihak yang mendukung mengenai remisi salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pihak yang kontra adalah masyarakat karena dirasa kurang adil, seharusnya bagi seseorang yang sudah melakukan kejahatan tidak sepatutnya diberlakukan pengurangan hukuman.¹⁶ Keppres (Keputusan Presiden) No 174 tahun 1999 masih kurang memikirkan kepentingan terhadap masyarakat karena dengan adanya kepres tersebut dapat mendeskripsikan bahwa tidak ada kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat.¹⁷

Terdapat beberapa kasus mengenai remisi yang dapat dijadikan contoh, kasus pertama yaitu kasus korupsi proyek PT. Mappindo Parama yang terjadi pada Bob Hasan, ia di vonis 6 tahun penjara dan ditahan pada tahun 2001, lalu diberikan remisi pada tahun 2001 sebesar 5 bulan 15 hari remisi umum, tahun

¹⁶ Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, suatu telaah kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 44, No 433, Oktober-Desember 2013, hlm 523.

¹⁷ m.cnnindonesia.com, *Ruang Gelap Remisi dan Lemahnya Kepekaan Sosial Pemerintah*, 26 Januari 2019. Diakses melalui situs <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190125164303-12-363883/ruang-gelap-remisi-dan-lemahnya-kepekaan-sosial-pemerintah> , tanggal 17 Maret 2021.

2002 sebesar 3 bulan 15 hari remisi khusus dan tahun 2003 sebesar 7 bulan 20 hari.¹⁸

Kasus kedua yaitu kasus korupsi PT. Goro Batara Sakti (GBS) dan Bulog (Badan Usaha Logistik) yang terjadi pada Hutomo Mandala Putra, ia di vonis 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dan di tahan pada tahun 2002 hingga November 2005, Tommy mendapatkan remisi sebanyak 6 kali, jika ditotal berjumlah 20 bulan, termasuk remisi lima bulan pada peringatan Kemerdekaan Indonesia dan pada taggal 6 ahad pada perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2006. Dengan mendapatkan remisi Tommy yang seharusnya keluar dari penjara tahun 2009, namun keluar dari penjara pada Oktober 2007 karena mendapatkan remisi.¹⁹

Bedasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana argumen hukum mengenai kewenangan pemberian remisi oleh kepala negara kepada kasus narapidana korupsi dan kebijakan kepala negara dalam memberikan remisi kepada narapidana korupsi, selanjutnya akan dilanjutkan dengan skripsi yang berjudul **“REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 174 TAHUN 1999 MENURUT *FIQH DUSTURIYAH*”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini merupakan inti dari pembahasan, setiap permasalahan yang sudah di format merupakan fokus penelitian. Jika di lihat dari latar belakang masalah yang di atas maka rumusan masalah nya adalah:

¹⁸ Liputan6, *Tommy dan Bob Hasan Mendapat Remisi Satu Bulan*, 2002. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/46050/tommy-dan-bob-hasan-mendapat-remisi-satu-bulan>, tanggal 19 September 2021.

¹⁹ Detik News, *Wuihh Tommy Dapat Remisi Setahun Lebih 5 Hari*, 2005. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-423608/wuih-tommy-dapat-remisi-setahun-lebih-5-hari>, tanggal 19 September 2021.

1. Bagaimana argumen hukum tentang kewenangan pemberian remisi oleh kepala negara kepada narapidana kasus korupsi?
2. Bagaimana kebijakan kepala negara dalam memberikan remisi kepada para narapidana kasus korupsi dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penulis dapat memperoleh informasi secara akurat dan valid dan penyusunan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana argumen hukum tentang kewenangan pemberian remisi oleh kepala negara kepada narapidana kasus korupsi.
2. Untuk mengetahui kebijakan kepala negara dalam memberikan remisi kepada para narapidana kasus korupsi dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang hal tersebut.

D. Kajian Kepustakaan

Dari beberapa penelitian mengenai Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi bagi narapidana korupsi menurut *fiqh dusturiyah* belum banyak ditemukan. Tetapi terdapat banyak literatur yang hampir mirip dengan penelitian tersebut yaitu:

Pertama, dari buku yang ditulis oleh Evi Hartanti dengan judul *Tindak Pidana Korupsi* penerbit sinar grafika. Buku ini membahas mengenai korupsi mulai dari pengertian korupsi, sifat dari korupsi, penjatuhan pidana yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dll.²⁰

Kedua, buku yang ditulis oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dengan judul *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyash Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* penerbit semesta aksara. Buku ini

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).

membahas mengenai siyasah dusturiyah, ilmu hukum tata negara di Indonesia, peraturan perundang-undangan, politik hukum, dll.²¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Virgi Ernanda Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019, dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)*, tulisan ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah tentang remisi apakah sudah sesuai dengan pasal 34A di dalam peraturan pemerintah tersebut dan juga menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah mengenai remisi yang dilihat dari segi *fiqh siyasah*.²²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yosa Apriani, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Memberikan Remisi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi*, tulisan ini menjelaskan bahwa pemberian remisi yang dilakukan oleh presiden merupakan salah satu dari hak dan wewenang presiden, pemberian remisi pada dasarnya memiliki tujuan memberikan ampunan untuk memperbaiki pelaksanaan hukuman sebagai hasil putusan hakim. Ajaran hukum islam memerintahkan kepada umatnya agar menjalankan prinsip keadilan merupakan hal yang harus ditegakkan, dan lebih ditekankan kepada para pemimpin dan penguasa yang bertugas untuk melayani, memimpin, serta mensejahterahkan kepentingan masyarakat.²³

²¹ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *"Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia"*, (Yogyakarta:Semesta Aksara, 2019).

²² Virgi Ernanda, *"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm 14.

²³ Yosa Apriani, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi"*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, hlm 6.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Pegi Hasmalinda Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017, dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)*, tulisan ini menjelaskan bahwa presiden memiliki hak prerogatif dalam pemberian grasi yang bertujuan untuk memberikan pengampunan hukuman. Fiqh siyasah sendiri memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan *ta'zir*.²⁴

Keenam, tesis yang ditulis oleh Muhammad Arif Rohman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2013, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pengetatan dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah Yogyakarta*, tulisan ini menjelaskan kebijakan peraturan pengetatan pemberian hak-hak narapidana hal tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku.²⁵

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Ony Rosifany yang berjudul *Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, jurnal ini menjelaskan bahwa remisi adalah hak yang didapatkan oleh narapidana, karena pelaku tindak pidana korupsi juga manusia yang mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan. Remisi juga diberikan kepada narapidana yang sudah mengikuti syarat-syarat yang ditentukan seperti berkelakuan baik, sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan, dan tidak tercatat memiliki keburukan pada buku register lembaga pemasyarakatan.²⁶

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko yang berjudul *Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, tulisan ini menjelaskan bahwa pemberian remisi

²⁴ Pegi Hasmalina, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017, hlm 23.

²⁵ Muhammad Arif Rohman, "*Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah Yogyakarta*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm 158.

²⁶ Ony Rosifany, "*Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Dedikasi*, Vol 31, No 2, Desember 2015, hlm 41.

menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, pada dasarnya tidak jauh dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana islam, dimana konsep hukum pidana islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegaham (*ar-radu waz-zajru*) pendidikan dan pengajaran (*al-Islahal al-Tahzib*).²⁷

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh M. Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdotul Munawwarah yang berjudul *Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam*, tulisan ini menjelaskan bahwa pemberian remisi bagi koruptor tidak sesuai dengan teori keadilan dalam islam. Pemberian remisi bagi koruptor tidak dapat memberikan kemaslahatan, namun hanya sebagai kemaslahatan pribadi bagi pelaku kejahatan korupsi. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi merusak dan membahayakann terlihat dari aspek perekonomian masyarakat, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan politik. Sehingga pemberian remisi bagi narapidana korupsi belum sesuai dengan syariat islam.²⁸

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Edie Toet Hendratno dengan judul *Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, jurnal ini menjelaskan bahwa secara sosiologis pemberian remisi dapat menyakiti masyarakat karena menurut masyarakat remisi tidak perlu diberikan kepada narapidana kasus korupsi. Banyak juga yang berpendapat menurunnya kesejahteraan masyarakat berhubungan demgam korupsi yang sangat marak di Indonesia.²⁹

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang ada pada penelitian tersebut adalah bahwa penelitian ini mengkaji lebih dalam

²⁷ Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, no 2, Desember 2017, hlm 229.

²⁸ M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam", *Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Vol 3, No 1, Juni 2020, hlm 32.

²⁹ Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, suatu telaah kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 44, No 433, Oktober-Desember 2013, hlm 525.

lagi mengenai remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 menurut *fiqh dusturiyah*.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini maka penulis memaparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini bertujuan untuk memudahkan penulis untuk lebih memahami rangkaian kata yang penulis gunakan. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Keputusan Presiden (Keppres)

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, Ketetapan MPR (S) dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah.³⁰

2. Remisi

Remisi dapat diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Remisi biasanya diberikan pada saat momen hari besar keagamaan dan 17 Agustus.³¹

3. *Fiqh Dusturiyah*

Fiqh Dusturiyah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya membahas kosep-konseps konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, *fiqh dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang waib dilindungi.³²

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 96.

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm 136.

³² Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*", (Yogyakarta:Semesta Aksara, 2019), hlm 11.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan memerlukan data yang terpecaya dan bisa diuji kevalidan data yang sesuai berdasarkan metodologi penelitian. Untuk dapat memperoleh data, secara abstrak dan empiris maka dibutuhkan metode tertentu sehingga mendapatkan hasil penelitian yang dapat diuji karena menggunakan metodologi penelitian ilmiah. Penulis merumuskan akar permasalahan dengan menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.³³ Penelitian normatif mengarah kepada norma-norma mengenai remisi dan penelitian yuridis mengarah kepada Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah menggunakan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut berasal dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedia, kamus dll.³⁴ Pada penelitian kepustakaan ini akan dilakukan dengan melihat bagaimana pemberian remisi menurut *fiqh dusturiyah*. Sehingga hasil dari penelitian ini akan menggambarkan secara objektif, dan bagaimana keadaan yang sebenarnya yang akan diteliti oleh penulis.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

³⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol 8, No 1, Mei 2014, hlm 68.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*liblary reserch*) penelitian ini difokuskan terhadap data-data yang menggunakan buku, jurnal, dll. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Data sekunder bahan hukum primer yang digunakan adalah:

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, Keppres (Keputusan Presiden) RI Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M. 09. HN. 02. 01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M. 03-PS. 01. 04 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara dan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 perubahan kedua Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Lalu peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, tesis, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan

hukum sekunder yang digunakan berupa buku karya Andi Hamzah yang berjudul sistem pidana dan ppidanaan Indonesia, buku karya Dwija Priyanto yang berjudul sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, dan beberapa buku lainnya. Jurnal yang membahas mengenai remisi, dan beberapa artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*). Skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan cara kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah menggunakan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut berasal dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedia, kamus dll.³⁵ Pengumpulan data dengan cara ini penulis akan mencari data melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, surat kabar dll.

5. Teknik Analisis Data

Data yang berbentuk perundang-undangan dianalisis menggunakan metode content-analisis. Content analisis adalah penelitian yang bersifat membahas pembahasan yang mendalam terhadap isi dari suatu informasi tertulis dan tercetak dalam media massa.³⁶ Penelitian ini akan menganalisis data menggunakan logika berpikir dengan cara yang akan dilakukan adalah untuk membandingkan bagaimana pemberian remisi pada masa kenabian dan bagaimana pemberian remisi pada masa sekarang.

³⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol 8, No 1, Mei 2014, hlm 68.

³⁶ Kriyantono, Rachmat, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 247.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah usaha atau cara yang dapat mempermudah untuk memahami isi secara menyeluruh. Pembahasan dibagi menjadi 4 bab. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut:

Bab Satu, terdiri dari pendahuluan di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, menjelaskan mengenai remisi dengan sub bab nya adalah: pengertian remisi dan jenis-jenis remisi, syarat-syarat mendapatkan remisi dan tata cara pemberian remisi, tujuan pemberian remisi, remisi dalam islam.

Bab Tiga, penulis menjelaskan bagaimana argumen hukum tentang kewenangan pemberian remisi oleh kepala negara kepada narapidana kasus korupsi dan menjelaskan bagaimana kebijakan kepala negara dalam memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi, Kebijakan Kepala Negara Dalam Memberikan Remisi Kepada Narapidana Kasus Korupsi Menurut *Fiqh Dusturiyah*.

Bab Empat, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang mencakup semua mengenai penelitian ini.

BAB DUA

REMISI YANG TERCANTUM DI DALAM KEPPRES RI NOMOR 174 TAHUN 1999

A. Pengertian Remisi dan Jenis-jenis Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi berasal dari kata “*remissio*” yang berarti pengurangan masa tahanan. Menurut Andi Hamzah “remisi merupakan pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup seseorang menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus”.³³ Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi secara khusus hanya mengatakan bahwa:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.³⁴

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan remisi yaitu:

“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.³⁵

Remisi juga merupakan salah satu fasilitas yang termasuk dalam pembinaan dan tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya, dimana dasar pembinaan adalah memberikan sanksi yang bersifat hukuman, juga dapat memberikan penghargaan atau hadiah sebagai salah satu usaha dari pembinaan tersebut supaya dengan adanya program tersebut dapat

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm 133.

³⁴ JDIH BPK RI, *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999*, Presiden Republik Indonesia No 233, hlm 1.

³⁵ JDIH BPK RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999*, Peraturan Pemerintah No 69, hlm 2.

memberikan memotivasi kepada narapidana untuk ke depannya menjadi lebih baik lagi.³⁶

Pemberian remisi juga bisa dijadikan sebagai semangat dan tekad yang kuat agar para narapidana dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memperbanyak pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain di hari-hari sebelum mereka keluar dari penjara. Sehingga usaha warga binaan masyarakat untuk mendapatkan remisi memberikan faedah sebagai persiapan diri dan ketekunan untuk tidak kembali melanggar hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pengertian remisi merupakan pengurangan hukuman yang didapatkan oleh narapidana dan anak pidana yang sudah memenuhi syarat yaitu telah menjalani masa pidana kurungan selama 6 bulan, berkelakuan baik dengan tujuan untuk lebih memotivasi diri kembali lagi dalam kehidupan masyarakat dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan sebelumnya.

2. Jenis-jenis Remisi

Bedasarkan ketentuan yang tertera di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pada Pasal 2, bahwa remisi disebutkan dalam beberapa jenis yaitu:

a. Remisi Umum

Remisi umum diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

b. Remisi Khusus

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

³⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditma, 2006), hlm 111.

Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (1), sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ditambah dengan remisi tambahan yaitu:

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. Berbuat jasa kepada negara.
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³⁷

Bedasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.UM.01.10-130 Tahun 2001 Tentang Penjelasan Remisi Khusus Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat adalah:

a. Remisi Khusus Tertunda

Remisi khusus tertunda diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat substantif pada saat hari besar keagamaan. Pada saat tersebut yang bersangkutan masih berada dalam status sebagai seorang tahanan yang mengakibatkan dirinya tidak berhak menerima remisi khusus yang menjadi haknya tersebut akan diusulkan ketika statusnya sebagai seorang narapidana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa penuntut umum.

b. Remisi Khusus Bersyarat

Remisi khusus bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada saat hari besar agama yang dianutnya ketentuan diberi pengusulan remisi khusus ini adalah apabila narapidana dan anak pidana

³⁷ JDIIH BPK RI, *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999*, Presiden Republik Indonesia No 233, hlm 2-3.

yang akan diusulan tersebut belum genap enam bulan menunjukkan masa pidananya yang dihitung mulai tanggal pendataannya pada penyidik.³⁸

Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan yang ada pada Pasal 1 adalah:

- (1) Remisi susulan terdiri dari remisi umum susulan dan remisi khusus susulan
- (2) Remisi Umum Susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus, telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Remisi khusus susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya, telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.³⁹

B. Syarat-syarat Mendapatkan Remisi dan Tata Cara Pemberian Remisi

1. Syarat-syarat Mendapatkan Remisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak banyak dijelaskan mengenai syarat-syarat mendapatkan remisi hanya tercantum pada ayat (1) Pasal 1 yaitu:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidanapenjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.⁴⁰

Dijelaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 bahwa mereka akan mendapatkan remisi tambahan apabila menjalani pidana:

³⁸ Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko, “Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, no 2, Desember 2017, hlm 243.

³⁹ JDIH BPK RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 223, hlm 2.

⁴⁰ JDIH BPK RI, *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999*, Presiden Republik Indonesia No 233, hlm 1.

1. Berbuat jasa kepada negara
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴¹

Namun di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Syarat-syarat mendapatkan remisi dijelaskan pada Pasal 5 yaitu:

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik.
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi narapidana yang:

- a. Sedang dalam menjalani cuti menjelang bebas
- b. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

Syarat pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- d. Salinan register F dari kepala lembaga pemasyarakatan.

⁴¹ JDIH BPK RI, *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999*, Presiden Republik Indonesia No 233, hlm 7.

- e. Salinan daftar perubahan dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- f. Laporan perkembangan pembinaan yang sudah ditandatangani oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

Namun masih ada beberapa persyaratan tambahan mengenai remisi bagi narapidana korupsi yang tercantum pada Pasal 10 adalah:

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan dari pengadilan.⁴²

2. Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi

Tata cara pemberian remisi yang tercantum pada Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 yang tercantum pada Pasal 13 yaitu:

- a. Usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan perundang-undangan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, atau kepala cabang rumah tahanan negara melalui kepala kantor departemen hukum dan perundang-undangan.
- b. Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- c. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.⁴³

Tata cara pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 yang tercantum pada Pasal 17 yaitu:

⁴² JDIH BPK RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, Kementrian Hukum dan HAM*, No 282, hlm 7-9.

⁴³ JDIH BPK RI, *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999*, Presiden Republik Indonesia No 233, hlm 4.

- (1) Tim pengamat pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal kepala lembaga pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan usul pemberian remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima kepala lembaga pemasyarakatan.
- (2) Hasil verifikasi disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian remisi paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian remisi kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- (3) Kepala pemasyarakatan wajib melakukan perbaikan usulan pemberian remisi paling lama 3 hari sejak tanggal pengembalian usulan pemberian remisi diterima.
- (4) Hasil dari perbaikan usulan pemberian remisi disampaikan kembali oleh kepala lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.

Pasal 20

- (1) Mengenai Direktur Jenderal menyetujui usulan pemberian remisi, Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Keputusan pemberian remisi ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Mengenai hal Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri pemberian remisi tetap dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Keputusan pemberian remisi dicetak di lembaga pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Mengenai keputusan pemberian remisi merupakan remisi kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- (3) Keputusan pemberian remisi kedua dan selanjutnya dicetak di lembaga pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.⁴⁴

C. Tujuan Pemberian Remisi

Tujuan pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 yaitu:

1. Untuk memotivasi dan dapat dijadikan sarana untuk menasehati narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan.
2. Sebagai salah satu usaha untuk mengurangi dampak negatif dari tempat pelaksanaan pidana. Bahwa secara psikologis pemberian remisi mempengaruhi tingkat frustrasi narapidana, dan dapat meredakan atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan atau rutan yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.
3. Remisi khusus yang telah diberikan pada saat hari besar keagamaan diharapkan sebagai acuan warga binaan pemasyarakatan untuk menyadarkan diri sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.⁴⁵

⁴⁴ JDIH BPK RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, Kementrian Hukum dan HAM*, No 282, hlm 12-16.

⁴⁵ Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, no 2, Desember 2017, hlm 229-230.

D. Remisi Dalam Islam

Remisi dalam islam masuk ke dalam pembagian *jārimah*. Pembagian *jārimah* dilihat dari dan ditinjau dari segi aspek hukumnya. *Jārimah* yang ditinjau dari segi aspeknya dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Jārimah Hūdud*

Jārimah hūdud adalah bentuk jamak dari kata *hadd* yang artinya membatasi, memberi, batasan, rintangan. Dalam ilmu *fiqh*, *Hudud* adalah hukuman tindak pidana tertentu (*jārimah hūdud*) jenis dan bentuk hukumannya sudah ditentukan *syari'* (pembuat syariat Allah Swt), tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Hukuman tersebut ialah ketentuan Allah dalam pengertian tidak boleh dihapuskan baik oleh individu (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili lembaga negara.⁴⁶

Jārimah hūdud hukumannya sudah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadits. Adapun ciri khas *jārimah hūdud* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, karena hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*, dan tidak ada batasan minimal atau maksimal.
- b. Hukuman tersebut adalah hak Allah Swt jika ada hak manusia di samping hak Allah Swt maka hak Allah Swt yang lebih dominan.

Pembagian *jārimah hūdud* ada 7 macam yaitu *jārimah zina*, *jarimah qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), *jārimah syurb al-khamr* (meminum minuman keras), *jārimah al-baghyu* (pemberontakan), *jarimah riddah* (murtad), *jārimah al-sariqah* (pencurian), *jārimah al-hirabah* (perampokan).⁴⁷ *Jārimah hudud* tersebut hukumannya telah ditentukan dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an

⁴⁶ Nina M. Armando, et al, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 3, hlm 43.

⁴⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 3.

dan hadits. Tetapi dalam *jarimah* ini jika pelaku jarimah tersebut telah bertaubat dan menyesali perbuatannya maka akan terhapus hukumannya walaupun telah melakukan jarimah yang selesai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt pada QS Al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁸

Kebolehan memberi *syafaat* jika keadaan tersebut terbatas pada pelaku pidana, jika seandainya perkaranya belum diserahkan kepada pihak yang berwajib dan pelaku menyesali perbuatannya dengan bertaubat atas perbuatannya. Dan jika perkaranya sudah sampai ketangan penguasa atau hakim maka hukuman *hūdud* harus dijalankan, ini adalah ketentuan hukum Allah Swt yang harus dilaksanakan serta merupakan balasan yang setimpal dari hukuman Allah Swt. Mengenai masalah pengampunan atau *syafaat* para *fuqaha* sepakat bahwa jika kasus telah sampai ke tangan hakim atau lembaga penegak hukum maka diharamkan memberikan *syafaat*, maupun pengurangan hukuman atau pembebasan hukuman apabila perkaranya sudah sampai ke tangan hakim atau penegak hukum.

Terdapat beberapa ketentuan *jarimah hūdud* yang berhubungan dengan pemberian *syafaat* dalam *jarimah hūdud*, adapun ketentuan tersebut yaitu:

- a. Pemberian pengampunan (*syafaat*) baik berupa pembebasan hukuman ataupun pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman *hadd* setelah perkaranya diajukan kepada hakim tidak diperbolehkan adanya pemberian ampunan atau *syafaat*.

⁴⁸ QS. Al-Maidah (5): 34

- b. Pemberian pengampunan pada tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman *hadd* sebelum perkaranya diajukan pada hakim atau penegak hukum tidak diperbolehkan adanya pengampunan.⁴⁹

Dalam kejahatan *hūdud* tidak dapat diberikan maaf (remisi), baik diberikan oleh korban maupun pemimpin, dan jika salah satu diantara keduanya memberikan remisi atau pengampunan, maka remisi tersebut dianggap sia-sia serta tidak memberikan dampak apapun yang merubah baik bagi kejahatan tersebut maupun hukumannya.

Sebagaimana Rasulullah juga mengingkari dalam memberikan remisi bagi pelaku kejahatan *hūdud*, oleh sebab itu hukuman *hūdud* merupakan hukuman yang mengikat dan diharuskan untuk dieksekusikan bagi pelakunya, dan tidak dapat dibatalkan, selama terbukti berbuat kejahatan *hūdud*, maka hakim berkewajiban untuk melaksanakannya.⁵⁰

2. *Jārimah Qishash*

Jārimah qishash dan *diyat* adalah *jārimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* maupun *diyat*. Baik *qishash* dan *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Pengertian *qishash* merupakan persamaan dan keseimbangan antara *jārimah* dan hukuman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt pada QS Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَيِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan

⁴⁹ Ahmadi Hasan, Bahrani, dan Arie Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, no 2, Desember 2017, hlm 231-233.

⁵⁰ M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam", *Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Vol 3, No 1, Juni 2020, hlm 34.

dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁵¹

Kewenangan memberikan pengampunan dalam *jārimah qishash* ini berada pada pihak korban. Apabila korban dan wali korban berkenan untuk memaafkan maka hukuman *qishash* batal dan dapat digantikan dengan *diyat*, namun sebaliknya jika pihak korban atau wali korban menginginkan hukuman *qishash* maka hukuman tersebut tetap harus dilakukan. Kekuasaan hakim dalam memberikan maaf ini tergantung pada persetujuan pihak wali korban. Hakim dalam hal ini hanya sebagai pelaksana saja. Mengenai orang yang berhak menuntut *qishash* dan *diyat* atau memberikan pengampunan adalah kelompok *ashabah binafsih*.⁵² Hukuman *qishash* itu bisa terhapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hilangnya tempat untuk *qishash*
- b. Pemaafan
- c. Perdamaian
- d. Diwariskan hak *qishash*

Pemberian maaf ini salah satu hal yang paling mulia. Islam, di samping mensyaratkan hukuman *qishash*, secara serentak juga menggemarkan pemeluknya untuk saling memaafkan. Dan pemberian maaf (pengampunan) itu berlangsung sampai vonis *qishash* ditentukan secara adil. Pemberian maaf (pengampunan) itu lebih utama daripada menuntutnya.

Pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad merupakan pemaafan *qishash* atau *diyat* tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap *diyat* itu mampu

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2): 178.

⁵² Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam"*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm 149.

dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan merupakan *qishash* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diyat itu, bukan pemaafan melainkan perdamaian. Orang berhak memaafkan *qishash* adalah orang yang berhak menuntutnya.⁵³

Remisi dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana *qishash* oleh korban, jika telah dimaafkan maka akan membatalkan segala konsekuensi hukuman. Korban yang telah memaafkan harus mendapatkan *diyat* (uang pengganti) dari pelaku, sebagai konsekuensi pengganti hukuman utama, namun korban juga berhak memberi maaf jika pelaku tidak mampu dalam membayar *diyat*.

Namun seorang pemimpin tidak berhak dalam memberikan remisi dalam kasus *qishash* ini, hal ini dikarenakan sifat kejahatan *qishash* yang berkaitan langsung dengan korban. Adapun dalam keadaan tertentu seorang pemimpin dapat memberikan remisi jika korban dinilai tidak mampu serta tidak memiliki wali, sebagaimana dalam kaidah *syar'iyah* “pemimpin adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali” serta dengan syarat tidak memberikan remisi secara cuma-cuma.⁵⁴

3. *Jārimah Ta'zir*

Ta'zir secara etimologis berarti penolakan dan pencegahan. Sedangkan menurut Al-Mawardi *ta'zir* adalah memberikan sanksi disiplin bagi perbuatan kejahatan yang tidak mau melakukan hukuman *hūdud*. Hukuman untuk kejahatan *ta'zir* belum ditentukan sebagai hukuman *hūdud* dan *qisas*, serta juga belum ditentukan hukumannya.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm 151-152.

⁵⁴ M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”, *Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Vol 3, No 1, Juni 2020, hlm 35.

⁵⁵ M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”, hlm 36.

Ta'zir menurut Wahbah Zuhaili *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang sudah ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*

Ta'zir tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Maka untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan syarat-syarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara.

Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa ada 2 jenis hukuman *ta'zir* yaitu pertama, *ta'zir* yang dierlakukan untuk melanggar perintah Allah Swt, dan kedua, *ta'zir* yang diberlakukan dengan pelanggaran terhadap hak manusia sebagai individu, bukan sebagai *jārimah* kaum muslim.⁵⁶

Sanksi *ta'zir* itu ada berbagai macam ragam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sanksi *ta'zir* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan persaingan.
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukuman ini diterapkan dengan adanya denda.
- d. Sanksi-sanksi lainnya akan ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umat.

Hukuman *ta'zir* yang lebih terpenting yaitu sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang diterapkan dengan hukuman penjara.

⁵⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pena Grafika, 2012), cet 1, hlm 150.

Syariat islam telah menetapkan tingkat hukuman untuk beberapa tindak pidana yang sering dilakukan, sedangkan sisanya ditentukan oleh pemimpin. Namun syariat islam tidak memberikan kebebasan kepada seorang pemimpin dalam memberikan hukuman, namun mereka memiliki kewajiban untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat, serta melindungi kepentingan umat, dan tidak bertentangan dengan nash-nash dalam syariat islam beserta aturan-aturannya.⁵⁷

Adapun di dalam islam tidak memberikan istilah khusus mengenai korupsi, Namun ada beberapa istilah dari beberapa tindak pidana yang mirip dengan korupsi diantaranya *sariqah*, *ikhtilas*, *ghulul*, *risywah*, *fasad*, *ghashb*, *hirabah*. Adapun secara umum unsur tindak pidana korupsi diantaranya pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih, kedua, tergolong kejahatan yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, ketiga, kejahatannya berkelanjutan, keempat, memiliki motif terselubung untuk mencari keuntungan melalui kekuasaan.⁵⁸

Meskipun dalam syariat islam tidak ada nash yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penggolongan tindak pidana korupsi tersebut. Sebagian ulama mengkategorikan korupsi termasuk dalam kejahatan *hudud* yang diqiyaskan dari tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan secara umum unsur tindak pidana korupsi memiliki kesamaan dengan tindak pidana pencurian.

Sedangkan beberapa ulama mengklarifikasikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *ta'zir* dikarenakan ketiadaan nash yang mengatur dan memberikan kadar hukuman bagi tindak pidana korupsi ini secara khusus.

⁵⁷ Ahmadi Hasan, Bahrani, dan Arie Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, no 2, Desember 2017, hlm 236-237.

⁵⁸ M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam", *Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Vol 3, No 1, Juni 2020, hlm 37.

Meskipun hukuman tindak pidana korupsi adalah *ta'zir* namun hukuman dari pemerintah harus lebih berat dari hukuman pencurian, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi lebih berat daripada kejahatan pencurian.

59

E. Fiqh Dusturiyah

Fiqh atau fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Qur'an dan Sunnah).

Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Fiqh dusturiyāh* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *fiqh dusturiyāh* membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam *fiqh dusturiyāh* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd* (menggambil maslahat dan menolak mudharat).

Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan

⁵⁹ Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, no 2, Desember 2017, hlm 238.

bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.

Prinsip *jalb al-mashālih wa dar al-mafāsīd* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan di dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).

Seperti halnya Maroko dan Yordania yang menganut prinsip-prinsip hukum islam yang jelas-jelas tercantum dalam undang-undang dasarnya, namun terkait bidang-bidang perdata yang lain dan pidana selain daripada masalah perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, *fikh* islam merupakan salah satu sumber utama di samping sumber-sumber yang lain termasuk barat.

Fiqh dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyash* dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Selanjutnya, sumber dari *fiqh dusturiyāh* menurut H.A.Djazuli meliputi:

1. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an.
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

4. Ijtihad ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturiyāh* bahwa hasil ijtima ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyāh*.
5. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits.⁶⁰

Permasalahan di dalam *fiqh dusturiyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain. Oleh karena itu, di dalam *fiqh dusturiyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Fiqh Dusturiyāh melingkupi bidang kehidupan yang sangat luas. Sera umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban.
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
4. Persoalan *bai'at*.
5. Persoalan *waliyul 'ahdi*.
6. Persoalan *ahl al-hall wa al-aqd*.
7. Persoalan *wizārah* dan perbandingannya.

Jika dilihat dari sisi lain *fiqh dusturiyāh* ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya mengenai *ahl al-hall wa al-aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.

⁶⁰ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum dalam simpul Siyāsah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*", (Yogyakarta:Semesta Aksara, 2019), hlm 11-15.

2. Bidang *siyāsah tanfiziyyah*, termasuk di dalamnya mengenai imamah, persoalan *bai'at*, *wizārah*, *waliyul 'ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idariyyah*, termasuk di dalamnya mengenai administratif dan kepegawaian.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁶¹

⁶¹ Ahmad Djazuli, "*Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*", (Jakarta:Kencana, 2007), hlm 47-48.

BAB TIGA

ARGUMEN HUKUM TENTANG KEWENANGAN PEMBERIAN REMISI OLEH KEPALA NEGARA DAN KEBIJAKAN KEPALA NEGARA DALAM MEMBERIKAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI

A. Argumen Hukum Tentang Kewenangan Pemberian Remisi Oleh Kepala Negara Kepada Narapidana Kasus Korupsi

Kepala negara juga memiliki kewenangan dalam memberikan remisi. Namun tetap harus menyertakan Kementerian Hukum dan HAM, hal ini karena keterlibatan dengan Kementerian Hukum dan HAM hanya untuk memberikan pertimbangan bukan untuk memutuskan.

Kepala negara memiliki kewenangan yaitu hak prerogatif. Dimana hak tersebut kepala negara dapat memutuskan akan memberikan remisi atau mencabut remisi tersebut yang sudah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.⁶² Kepala negara memiliki beberapa hak prerogatif atau hak istimewa karena statusnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan diantara hak prerogatif tersebut terdapat hak yang menyangkut tindakan yang berhubungan dengan konsultasi.⁶³

Menurut Oksep Adhayanto hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu hak prerogatif itu dikatakan sebagai hak *privilege* atau hak istimewa seorang kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya.⁶⁴ Hak prerogatif di bidang konsultasi bahwa kepala negara dapat menyetujui remisi dan mencabut remisi yang telah

⁶²Liputan6, JK: *Pemberian Remisi Bisa Dicabut, Itu Hak Prerogatif Presiden*, 2019, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/3891573/jk-pemberian-remisi-bisa-dicabut-itu-hak-prerogatif-presiden> tanggal 2 November 2021.

⁶³ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Cita Hukum*, Vol, No 1, Juni 2014, hlm 29.

⁶⁴ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan", hlm 24.

dipertimbangkan oleh menteri hukum. Remisi merupakan salah satu bentuk pengampunan atas suatu putusan pengadilan yang dijatuhi kepada narapidana yang telah menjadi kewenangan presiden. Artinya pemerintah dalam hal ini kepala negara memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan hukumnya, tetapi tetap harus mematuhi hukum yang berlaku.⁶⁵

Hak prerogatif berisi (dalam hal memberikan remisi) dilihat berdasarkan politik, kemanusiaan, sosial, dll. Sehingga diperlukan adanya pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis berdasarkan pertimbangan kepala negara.⁶⁶

Menurut Pompe⁶⁷ terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan remisi yaitu:

- a. Adanya kekurangan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada pada suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu tindakan pidana.
- b. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan.
- c. Pemberian remisi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang pantas untuk mendapatkan pengampunan.

⁶⁵ Zahrotunnimah, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati, "Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik dalam Membangun Persepsi Publik", *Jurnal Staatsrecht Indonesia Constitutional Law*, Vol 2, No 2, hlm 66.

⁶⁶ Bagir Manan, "*Lembaga Kepresidenan*", (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 165.

⁶⁷ Pope dalam P.A. F. Lamintang, 1984, "*Hukum Penitentier Indonesia*", (Bandung: CV. Amrico, 1984) hlm 287-288.

- d. Pemberian remisi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah, seperti hari besar keagamaan, sesuai yang dianut oleh para narapidana yang mendapatkan remisi.

Dijelaskan pada kamus hukum hak prerogatif adalah kewenangan kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman tersebut.⁶⁵

Terlepas dari berbagai hal tersebut, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kepala negara dalam menggunakan kekuasaannya, maka penggunaan kekuasaan kepala negara tersebut harus dibatasi, karena kekuasaan yang terlalu besar akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan secara lebih besar lagi. Menurut Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup, karena hal itu, kekuasaan yang demikian harus dibatasi dan konstitusi sebagai media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi berfungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenangnya.⁶⁶

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pemberian remisi. Pertama Ahli hukum pidana yaitu Suarji Ahmad mengatakan semua narapidana berhak mendapatkan remisi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang pemasyarakatan. Baik itu narapidana narkoba, korupsi, maupun terorisme. Menurutnya, ini sudah sangat sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Karena semua narapidana pada dasarnya berhak untuk mendapatkan remisi.⁶⁷

Kedua, Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah diskusi ang bertajuk “Moratorium dan Remisi untuk Koruptor, Legal atau Melanggar Hukum”

⁶⁵ JCT Simonangkir, Rudy T Erwin, & JT Prasetyo, “*Kamus Hukum*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 33.

⁶⁶ Bachtiar Baital, “Prtanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol, No 1, Juni 2014, hlm 28.

⁶⁷ Andi Saputra, *Ahli: Putusan MK soal Remisi Napi Sesuai HAM dan Bisa Tekan Overkapasitas LP*, 2021, Diakses mealui <https://news.detik.com/berita/d-5748210/ahli-putusan-mk-soa-remisi-napi-sesuai-ham-dan-bsa-bisa-tekan-overkapasitas-lp> tanggal 2 November 2021.

mengatakan bahwa hak remisi ini diatur bukan hanya di dalam undang-undang tetapi juga konstitusi, konvensi PBB melawan korupsi (UN Convention Against Corruption), Tokyo Rules dan sebagainya. Yusril selanjutnya mengatakan bahwa hak remisi ini dalam seluruh peraturan domestik dan internasional yang ada melekat pada narapidana. Sudah menjadi aturan di seluruh dunia, bahwa hukuman penjara dapat dikurangi atau dipercepat jika narapidana berkelakuan baik.⁶⁸

Ketiga, menurut Presiden RI Joko Widodo mengatakan menolak memberikan remisi kepada narapidana korupsi, namun presiden Joko Widodo dapat menyetujui pemberian remisi apabila narapidana tersebut sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan, sudah membayar denda dan sudah bekerja sama dengan aparat hukum untuk membantu membongkar kasus korupsi tersebut, jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka memang, itu hak daripada narapidana tersebut.⁶⁹

Pada tahun 2021 Presiden RI Joko Widodo memberikan remisi kepada 134.430 narapidana dan anak pidana dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari ratusan narapidana tersebut, 214 di antaranya merupakan narapidana korupsi.⁷⁰

Andi Agustinus juga telah mendapatkan remisi sebanyak 5 bulan. Andi Nagorong dinyatakan telah memenuhi syarat menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Syarat narapidana korupsi

⁶⁸ Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, suatu telah kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 44, No 433, Oktober-Desember 2013, hlm 530.

⁶⁹ Noor Aspasia Hasibuan, *Tolak Beri Remisi Untuk Koruptor, Jokowi Tak Salah Hukum*, 2015, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasioanl/20150818043851-1272753/tolak-beri-remisi-untuk-koruptor-jokowi-tk-salahi-hukum> tanggal 2 November 2021.

⁷⁰ Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Daftar 214 nama Napi Korupsi yang Mendapat Remisi HUT RI, 2021*, Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/21/151100365/daftar-214-nama-napi-korupsi-yang-mendapat-remisi-hut-ri> tanggal 2 November 2021.

untuk mendapatkan remisi yaitu sudah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Andi diketahui menerima status *justice collaborator* (JC).⁷¹ Andi Agustinus dinilai sudah berperan sebagai *justice collaborator* karena bersikap kooperatif dan membantu pengungkapan kasus korupsi. Andi Agustinus dapat berperan sebagai *justice collaborator* karena bersikap kooperatif dan membantu pengungkapan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Andi Agustinus berterus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lain dengan alasan tersebut ia ditetapkan sebagai *justice collaborator* selain itu hakim menilai sikap Andi sudah sesuai dengan aturan Sema Nomor 4 Tahun 2011.⁷²

Sugiharto juga mendapatkan remis pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76. Sugiharto medapatkan remisi sebanyak 5 bulan karena sudah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binan Permasalahatan. KPK menerima permohonan status *justice collaborator* (JC) yang telah diajukan oleh Sugiharto.⁷³ Sugiharto dinilai telah memberikan keterangan yang signifikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Keterangannya telah membantu mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar. Pelaku tersebut adalah yaitu Andi Agustinus, Isnu Edhi Wijaya, Diah Angraini, dan Setya Novanto. Selain itu Sugiharto juga pelaku

⁷¹ CNN Indonesia, Djoktan-Eni Saragih, Deret Napi Korupsi Dpat Remisi HUT RI, “*CNN Indonesia*”. 2021, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/20210819192514-12-62660/djoktan-eni-saragih-deret-napi-korupsi-dapa-remisi-hut-ri> tanggal 2 November 2021.

⁷² Glery Lazuardi, Andi Narogong Ditetapkan Sebagai Justice Collaborator, Ini Alasan Hakim, “*Tribunnews.com*”. 2017, Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/andi-narogong-ditetapkan-sebagai-justice-collaborator-ini-alasan-hakim> tanggal 19 Desember 2021.

⁷³ CNN Indonesia, Djoktan-Eni Saragih, Deret Napi Korupsi Dpat Remisi HUT RI, “*CNN Indonesia*”. 2021, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/20210819192514-12-62660/djoktan-eni-saragih-deret-napi-korupsi-dapa-remisi-hut-ri> tanggal 2 November 2021.

utama, mau mengakui perbuatannya, dan sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima.⁷⁴

Kasus selanjutnya adalah bahwa Mahkamah Agung telah mengabulkan uji materil mengenai beberapa pasal yang tercantum dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. PP tersebut mengatur mengenai pengetatan pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba. Permohonan uji materil ini diajukan oleh Subowo dan teman-temannya yang terlibat kasus tersebut. Mereka adalah mantan kepala desa dan warga binaan yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung.

PP tersebut menyebutkan bahwa syarat untuk narapidana korupsi mendapatkan remisi adalah sudah memnuhi dua syarat yaitu bersedia menjadi *justice collaborator* dan membayar denda dan uang pengganti. Putusan tersebut sesuai dengan permohonan Subowo dan teman-temannya, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa norma yang tercantum pada pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak sah, batal terhadap hukum, dan tidak berlaku umum. Tidak hanya itu, meteri muatan dan pelaksanaannya pasal-pasal berisi syarat pemberian remisi koruptor dinyatakan bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum, dan batal demi hukum.⁷⁵

Dijelaskan bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasa (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Ditetapkan seseorang sebagai *justice collaborator* adalah merupakan salah satu pelaku

⁷⁴ Glery Lazuardi, Irman dan Sugiharto Bukan Pelaku Utama Kasus Dugaan Korupsi e-KTP, "Tribunnews.com", 2017, Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/10/irman-dan-sugiharto-bukan-pelaku-utama-kasus-dugaan-korupsi-e-ktp> tanggal 19 Desember 2021.

⁷⁵ Friski Riana, Remisi untuk Koruptor Tak Lagi Pakai Syarat Jadi Justice Collaborator, "Tempo", 2021, Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1523045/remisi-untuk-koruptpr-tak-lagi-pakai-syarat-jadi-justice-collaborator> tanggal 15 Januari 2022.

tindak pidana korupsi, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan.⁷⁶

B. Kebijakan Kepala Negara dalam Memberikan Remisi kepada Narapidana Kasus Korupsi

Peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan yang hanya berfungsi sebagai bagian dari proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam negara hukum setiap tindakan perintah harus tunduk pada hukum yang berlaku pada undang-undang.⁷⁷

Tugas dan kewajiban kepala negara adalah mewujudkan tujuan negara baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Misalnya negara bertujuan mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM). Kepala negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termaksud menertibkan berbagai kebijakannya ditunjukkan pada pencapaian tujuan tersebut dan dalam pandangan Islam antara fungsi religius dan fungsi politik kepala negara tidak dapat dipisahkan karena diantara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat sekali.⁷⁸

Salah satu kebijakan kepala negara karena sebagai kepala pemerintahan mengenai remisi adalah moratorium pemberian hak-hak narapidana bagi narapidana di kasus-kasus tertentu. Masih diperdebatkan di kalangan masyarakat apakah moratorium atau pengetatan pemberian hak-hak narapidana

⁷⁶ JDIH MA RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Mahkamah Agung RI, No 5, hlm 2.

⁷⁷ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Mediatama, 2009), hlm 107-108.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prena Demeda Group, 2014) hlm 150.

di kasus-kasus tertentu seperti terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, dll.

Kebijakan moratorium atau pengetatan remisi bagi narapidana korupsi sudah sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi serta tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Moratorium bagi remisi terhadap koruptor ini muncul dikarenakan permintaan dari masyarakat. Adanya kebijakan moratorium pemberian remisi juga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, karena mereka akan tersakiti dengan adanya remisi untuk para narapidana korupsi. Namun kebijakan moratorium remisi itu juga tidak diberikan kepada seluruh narapidana korupsi.⁷⁹

Pada awalnya semua narapidana memiliki hak yang sama ketika menjalani hukuman pidana di lembaga permasyarakatan. Namun dalam perkembangannya, pemerintah membedakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya dalam proses mendapatkan hak-hak narapidana dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Dalam peraturan ini syarat untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi seseorang yang terjerat kasus korupsi harus menjalani minimal satu per tiga ($\frac{1}{3}$) masa pidana dan mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.⁸⁰

Kebijakan moratorium lebih membatasi dan mengetatkan tata pelaksanaannya. Selain itu remisi merupakan hak narapidana namun tetap harus mengikuti syarat dan peraturan yang sudah ditentukan.⁸¹ Kebijakan moratorium atau pengetatan remisi perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi

⁷⁹ Ony Rosifany, "Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Dedikasi*, Vol 31, No 2, Desember 2015, hlm 25.

⁸⁰ Ony Rosifany, "Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi....", hlm. 32.

⁸¹ Dimas Hario Wibowo, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang", *Unnes Law Journal*, Vol 2, No 1, Juni 2013, hlm 15.

pelakunya. Pengetatan yang dilakukan bukan bermaksud diskriminatif, justru tidak adil jika kejahatan umum dan kejahatan khusus diperlakukan sama. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena adanya kebijakan ini berlaku untuk semua narapidana kasus korupsi.

Masyarakat tidak setuju dengan adanya kebijakan moratorium tersebut karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Seharusnya bisa dibedakan antara hak asasi manusia (HAM), dimana hak asasi manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang bukan pemberian siapa-siapa yang memang melekat pada seseorang, sedangkan dalam moratorium atau pengetatan remisi tidak melanggar hak asasi manusia (HAM), karena ada perbedaan yang mendasar antara hak asasi manusia dan hak narapidana.⁸²

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas tidak setuju dengan adanya pemberian remisi bagi narapidana korupsi karena dapat melukai rasa keadilan hukum, dan dapat menunjukkan bahwa pemerintah tidak semangat untuk membasmi para koruptor. Lebih lanjut lagi “kejahatan korupsi yang luar biasa, justru dihukum dengan tidak luar biasa, ini benar-benar sangat menyedihkan”. Busyro juga menilai bahwa keputusan pemerintah mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak mempertimbangkan rasa empati kepada masyarakat.⁸³

Salah satu masyarakat yang identitasnya tidak ingin disebutkan, ia mengatakan bahwa tidak setuju dengan adanya pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan bahwa korupsi termasuk salah satu kejahatan luar biasa yang kejahatan tersebut harus diberikan sanksi yang maksimal dengan perbuatannya. Kejahatan tersebut tidak seharusnya mendapatkan remisi karena sudah merugikan masyarakat dan negara.

⁸² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, cet 7, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 171-172.

⁸³ Edie Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, suatu telah kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 44, No 433, Oktober-Desember 2013, hlm 520.

1. Kebijakan Kepala Negara dalam Memberikan Remisi kepada Narapidana Kasus Korupsi Menurut *Fiqh Dusturiyah*

Fiqh dusturiyah tidak dijelaskan secara detail tentang pemberian pengampunan. Namun mengenai pemaafan dikenal dengan istilah *al-'afwu* dan *al-syafa'at*, namun penerapannya memiliki persamaan dengan remisi. Menurut istilah *al-'afwu* yang sudah dikemukakan oleh Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Razy adalah setiap pembuat doa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan. Syarat *al-'afwu* ada 2 macam yaitu orang yang memberikan pemaafan sudah balig dan berakal dan pemaafan diberikan oleh orang yang berhak mendapatkan pemaafan.⁸⁴

Sedangkan *al-syafa'at* menurut istilah yang sudah dikemukakan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman suatu tindak pidana yang telah dilakukan.⁸⁵

Mutahhari mengemukakan bahwa ada dua bentuk *syafa'at* yang dapat dibenarkan dalam Islam yaitu *asy-syafa'ah qiyadah* (syafaat bimbingan) adalah bentuk syafaat yang diberikan pemimpin kepada orang yang dipimpinnya. Adapun *asy-syafa'ah magfirah* adalah syafaat yang berupa ampunan yang diberikan Allah Swt kepada seseorang melalui perantaraan orang lain. Menurut prinsip ini, seseorang dapat mendoakan orang lain untuk mendapatkan ampunan Allah Swt.⁸⁶

Dasar hukum pengampunan hukuman adalah sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 178

⁸⁴ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm 30

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan (et.al.),. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar van Hoeve, 1996) hlm 411.

⁸⁶ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm 1677-1679.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qhisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁸⁷

b. Surat An-Nisa (4) ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ
كَفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala) nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.⁸⁸

Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab ra, dimana Umar bin Khattab pada saat itu tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian di musim panceklik (musim kelaparan) walaupun pada saat itu hukum islam mengenai hukuman potong tangan sudah ditetapkan dan sudah berlaku, tetapi Umar bin Khattab tidak memberikan hukuman tersebut karena pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga keputusan Umar bin Khattab tersebut adalah keputusan hak seorang pemimpin untuk mengampuni. Bahwa kebijaksanaan Umar bin Khattab ra untuk tidak melakukan hukuman potong tangan, karena Umar memperhatikan bahwa

⁸⁷ QS. Al-Baqarah (2): 178.

⁸⁸ QS. An-Nisaa' (4): 85

pelakunya sedang dalam kondisi darurat, yaitu sedang dalam kesulitan mendapatkan bahan makanan pada masa tersebut.

Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan pemberian pengampunan juga pernah ada. Pada saat kepemimpinan Utsman kondisi sangat aman, tentram dan juga sangat makmur. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada masa kepemimpinan Utsman juga tidak pernah ditemukan gangguan keamanan dari pihak musuh, kekayaan melimpah, hubungan antar masyarakat sangat baik, persaudaraan dan persatuan serta tidak ada rasa cemas antara umat muslim dengan umat muslim yang lain di berbagai penjuru negara islam. Utsman pun dengan sangat senang membuka pintu rumahnya hanya untuk rakyat, sehingga dapat menerima keluh kesah yang sedang dialami oleh rakyat. Ketika segolongan orang mengadu bahwa seorang gubernur yang memiliki kepemimpinan di Provinsi Kufah yang bernama Al-Walid bin Uqbah yang merupakan kerabat dari keluarga Utsman, bahwa segerombolan orang tersebut berkata mereka melihat sendiri bahwa gubernur tersebut dari masa jabatannya karena telah melanggar aturan dan Utsman menjatuhkan hukuman berupa pengasingan dari tempat tinggalnya dan pencopotan masa jabatannya.⁸⁹

Fiqh Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah*. *Fiqh dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi syura, lebih luas lagi bahwa *fiqh dusturiyah* membahas komsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Mengenai remisi yang ada di dalam *fiqh dusturiyah* adalah peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh kepala negara yaitu pada UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pada Pasal 14 ayat (1) huruf i bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

⁸⁹ Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), hlm 40.

Selanjutnya remisi juga di bahas pada Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 pada Pasal 34 ayat (1) bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi juga membahas mengenai remisi pada Pasal 1 yaitu setiap narapidana dan anak pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pada Keputusan Presiden Tersebut dijelaskan bahwa narapida dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun ada syarat tambahan bagi narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi yaitu bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang sudah dilakukannya. *Fiqh dusturiyah* melihat bahwa kepala negara membuat kebijakan yaitu telah mengeluarkan peraturan tersebut yang sesuai dan tidak melanggar aturan Undang-Undang yang ada.

Dalam hal ini pemerintah memiliki kebijakan yaitu untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁹⁰

⁹⁰ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prena Demeda Group, 2014) hlm 187.

Menurut ensiklopedi Indonesia khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam, dan sebagai kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.⁹¹ *Fiqh Dusturiyah* juga memandang bahwa kepala negara sebagai khalifah atau imam yang dapat membuat atau menetapkan suatu keputusan. Dalam hal pemerintahan Islam khalifah atau imam sebagai pemimpin bagi umatnya, segala jenis kekuasaan ada padanya dan segala garis politik, agama, dan dunia ada di dalam jabatannya, karena khalifah sangat berperan besar sebagai kepala pemerintahan yang memiliki tugas menyelenggarakan dan menjalankan Undang-Undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam.⁹²

Sebagai seorang khalifah harus menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, dimana saling membutuhkan perkembangan masing-masing. Khalifah juga harus memelihara agama dan mengatur urusan dunia merupakan dua aktivitas yang berbeda, tetapi urusan tersebut tidak bisa dipisahkan.⁹³

Khalifah dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan dibantu oleh *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz* dan ada juga *ahlul halli wa al-'aqdi* di zaman sekarang ialah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. *Ahlul halli wa al'aqdi* memiliki tugas di bidang *siyasaḥ tashri'iyah* sedangkan seorang kepala negara menjalankan tugas di bidang *siyasaḥ tanfidhiyyah* yaitu dalam hal eksekutif. Kepala negara maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementrian Hukum dan HAM harus bermusyawarah


⁹¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 49.

⁹² Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, no 2, Desember 2017, hlm 239.

⁹³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 45.

dalam bidang pengampunan atau pemberian remisi bagi narapidana korupsi.⁹⁴

Sebagai seorang kepala negara ia berhak dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya, yaitu hak untuk di patuhi setiap masyarakat wajib mematuhi semua perintahnya, kebijakannya atau keputusan yang diambil oleh kepala negara tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama islam maka masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti semua perintahnya dan bahkan masyarakat atau warga negara yang dipimpinnya tersebut wajib memberikan masukan dan saran, dan ikut bekerjasama membantunya.⁹⁵



⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prena Demeda Group, 2014) hlm 159-169.

⁹⁵ Pegi Hasmalina, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)”, Skripsi, (Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017), hlm 79-80.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan presiden memiliki hak istimewa yaitu hak prerogatif. Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Prerogatif sebagai hak istimewa yang didapatkan oleh kepala negara mengenai suatu hukum dan undang-undang diluar kekuasaan badan-badan perwakilan. Hak prerogatif merupakan wewenang kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya atau sebagian dari bentuk hukuman tersebut. Namun meskipun kepala negara mempunyai hak prerogatif tetap harus melihat dan mempertimbangkan peraturan yang ada di dalam undang-undang. Hak prerogatif kepala negara diberikan kepada narapidana korupsi apabila mereka telah mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syarat tersebut adalah telah menjalani masa hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik, Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan dari pengadilan.
2. Salah satu kebijakan kepala negara mengenai remisi adalah memberikan kebijakan moratorium pemberian hak-hak narapidana bagi narapidana di kasus-kasus tertentu. Kasus tertentu seperti terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi. Namun kebijakan tersebut juga memiliki syarat-syarat yang sudah diatur dan narapidana wajib memenuhi syarat-syarat tersebut. *Fiqh dusturiyah* tidak dijelaskan secara detail tentang pemberian

pengampunan. Namun mengenai pemaafan dikenal dengan istilah *al-'afwu* dan *al-syafa'at*, namun penerapannya memiliki persamaan dengan remisi. *Al-'afwu* adalah setiap pembuat doa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan. Sedangkan *al-syafa'at* suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam *fiqh dusturiyah* terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi sudah diberikan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Tahun 1999. Pada Keputusan Presiden Tersebut dijelaskan bahwa narapida dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun ada syarat tambahan bagi narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi yaitu bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang sudah dilakukannya. *Fiqh dusturiyah* melihat bahwa kepala negara membuat kebijakan yaitu telah mengeluarkan peraturan tersebut yang sesuai dan tidak melanggar aturan Undang-Undang yang ada.

Saran

Dari hasil penelitian tersebut, diajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk perubahan ke arah yang positif yaitu:

1. Sebagai kepala negara yang mempunyai hak prerogatif dalam memberikan remisi harus mempertimbangkan dari segi politik, hak asasi

manusia (HAM), dan masyarakat sehingga semua masyarakat merasakan keadilan dengan adanya remisi.

2. Kebijakan tersebut tetap harus mematuhi peraturan perundang-undang yang sudah ada. Pemberian kebijakan remisi bagi narapidana korupsi harus mematuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azis Abdul, et,al, (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Akbar Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Djazuli Ahmad, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fath Khalifurrahman dan Fathurrahmann (ed.), *Imam Al-Mawardi, Ahkam al-Sulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2019.
- Hamzah Andi, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, cet 7, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 171-172.
- Ibnu Syarif Muzar, Zada Khamami, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Hukum Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Irfan Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- M. Nina Armando, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Munawwir Al dan A. Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1984.
- Nurul M. Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Lamintang P. A. F dalam Pompe, *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung: CV. Amrico, 1984.

Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditma, 2006.

Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Rohman Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Mediatama, 2009.

Rahman Ritinga A., dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Soekanto Soerjono dan Sri Mahmidji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Wahid Marzuki, Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.

Jurnal

Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko, “Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, Desember 2017.

Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1, No 1, Juni 2014.

Dimas Hario Wibowo, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang”, *Unnes Law Journal*, Vol 2, No 1, Juni 2013.

Edie Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 44, No 433, Oktober-Desember 2013.

Jerry Indrawn, dan M. Prakoso Aji, “Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 9, No 2, Agustus 2019.

M. Tamliqon Luqman Hakim, dan Hifdotul Munawwarah, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”, *Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, Vol 3, No 1, Juni 2020.

Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra*, Vol 8, No 1, Mei 2014.

Pegi Hasmalina, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Rosifany Ony, “Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Dedikasi*, Vol 31, No 2, Desember 2015.

Zahrotunnimah, Nur Rohim Yunus, dan Ida Susilowati, “Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik dan Membangun Persepsi Publik”, *Jurnal Staatsrecht Indonesia Constitutional Law*, Vol 2, No 2, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Presiden Republik Indonesia No 233.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No 69.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 223.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM, No 282.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Mahkamah Agung RI, No 5.

Media Online

Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Daftar 214 nama Napi Korupsi yang Mendapat Remisi HUT ke-75 RI*, 2021, Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/21/151100365/daftar-214-nama-napi-korupsi-yang-mendapat-remisi-hut-ri> tanggal 2 November 2021.

Andi Saputra, *Ahli: Putusan MK soal Remisi Napi Sesuai HAM dan Bisa Tekan Overkapasitas LP*, 2021, Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5748210/ahli-putusan-mk-soa-remisi-napi-sesuai-ham-dan-bisa-tekan-overkapasitas-lp> tanggal 2 November 2021.

Bnpt.go.id, Bnpt Jalankan Program Deradikalisasi Dan Maksimalkan Yayasan Mitra Deradikalisasi di Makassar, Diakses melalui situs <https://www.bnpt->

jalankan-program-deradikalisasi-dan-maksimalkan-yayasan-mitra-deradikalisasi-di-makassar, diakses tanggal 31 Maret 2021.

CNN Indonesia, Djoktan-Eni Saragih, Deret Napi Korupsi Dapat Remisi HUT RI, “*CNN Indonesia*”, 2021, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021081919251412-682660/djoktan-eni-saragih-deret-napi-korupsi-dapat-remisi-hut-ri>, diakses tanggal 2 November 2021.

Liputan6, *Tommy dan Bob Hasan Mendapat Remisi Satu Bulan*, 2002. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/46050/tommy-dan-bob-hasan-mendapat-remisi-satu-bulan>, tanggal 19 September 2021.

Glery Lazuardi, Andi Narogong Ditetapkan Sebagai Justice Collaborator, Ini Alasan Hakim, “*Tribunnews.com*”. 2017, Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/andi-narogong-ditetapkan-sebagai-justice-collaborator-ini-alasan-hakim> tanggal 19 Desember 2021.

Glery Lazuardi, Irman dan Sugiharto Bukan Pelaku Utama Kasus Dugaan Korupsi e-KTP, “*Tribunnews.com*”, 2017, Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/10/irman-dan-sugiharto-bukan-pelaku-utama-kasus-dugaan-korupsi-e-ktp> tanggal 19 Desember 2021.

Liputan6, JK: Pemberian Remisi Bisa Dicabut, Itu Hak Prerogatif Presiden, “*Liputan6*”, 2019, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/3891573/jk-pemberian-remisi-bisa-dicabut-itu-hak-prerogatif-presiden>, diakses tanggal 2 November 2012.

Lsc,bphn.go.id. Konsultasi Hukum, Diakses melalui situs: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=532#:~:text=untuk%20diberikan%20remisi%2c%20narapidana%20harusterhitung%20sebelum%20tanggal%20pemberian%20remisi%3B>, diakses tanggal 17 Maret 2021.

Liputan6, *Tommy dan Bob Hasan Mendapat Remisi Satu Bulan*, “*Liputan6*”, 2002. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/46050/tommy-dan-bob-hasan-mendapat-remisi-satu-bulan>, tanggal 19 September 2021.

m.cnnindonesia.com, Ruang Gelap Remisi dan Lemahnya Kepekaan Sosial Pemerintah, 26 Januari 2019. Diakses melalui situs <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190125164303-12-363883/ruang->

gelap-remisi-dan-lemahnya-kepekaan-sosial-pemerintah, diakses tanggal 17 Maret 2021.

Noor Aspasia Hasibuan, *Tolak Beri Remisi Untuk Koruptor, Jokowi Tak Salahi Hukum*, 2015, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasioanl/20150818043851-1272753/tolak-beri-remisi-untuk-koruptor-jokowi-tk-salahi-hukum> tanggal 2 November 2021.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 174 TAHUN 1999 (174/1999)
TENTANG
REMISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;
- b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;
- c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dana Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI.

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik

- Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah :
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;

- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Besarnya remisi khusus adalah :
 - a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
 - d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang

bersangkutan.

- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Masyarakat dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Masyarakat, Kepala Rumah Tanah Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tanah Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 223.

